


**RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL**



Usaha Mikro Kecil Menengah

INISIATIF :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan Rahmat dan Karunia-Nya, kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tim Penyusun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Merangin khususnya Sekretariat DPRD dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atas kepercayaan yang diberikan kepada Tim Penyusun. Ucapan terima kasih juga diucapkan disampaikan kepada narasumber dan seluruh anggota tim yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan naskah akademik tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ini.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Pengaturan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Merangin dimasa mendatang. Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan dan Pemberdayaan dan Usaha Mikro Kecil. Kami menyadari, Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan kritikan serta saran senantiasa kami

terima dengan senang hati demi kesempurnaan dari Naskah Akademik ini. Demikianlah kami sampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan Pemerintah Kabupaten Merangin dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merangin.

Jambi, Juni 2024

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Toman Pasaribu', with a large, stylized initial 'T'.

Toman Pasaribu, S.H., M.H

NIP. 19640601 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan	6
D. Metode	7
 BAB II KAJIAN DAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Tinjauan Teoritis Terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	11
1. Tinjauan Teoritis tentang Koperasi	11
2. Tinjauan Teoritis tentang Usaha Mikro Kecil	23
B. Asas dan Prinsip yang digunakan dalam Perumusan Norma	46
C. Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil serta Kontribusinya dalam Perekonomian di Daerah	52
D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Aspek Beban Keuangan Daerah	59
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	61
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	62
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	64
D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	67
E. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	70

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	74
B. Landasan Sosiologis.....	76
C. Landasan Yuridis	79

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	82
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	84
1. Ruang Lingkup Materi Muatan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.....	84
2. Ruang Lingkup Materi Muatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil	94

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	108
----------------------	-----

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN SERTA
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KECIL.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang akan bergulir akhir tahun 2015 yang lalu. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara tersebut, Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia. Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta dengan diberlakukannya MEA diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar Negara ASEAN.

Pemberlakuan MEA ini harus bisa jadi peluang dan momentum bagi Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, salah satunya melalui perluasan pemasaran barang dan jasa dari Indonesia kenegara ASEAN lainnya. Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata tersebut, dalam menghadapi MEA ada hal yang perlu diantisipasi. Dalam era MEA ini, Perdagangan barang dan jasa didasarkan pada prinsip

liberalisasi perdagangan, tidak ada lagi hambatan-hambatan baik tarif maupun non-tarif yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negerinya. Semunya didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia. Jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam kerangka MEA maka Indonesia akan “tergilas” dalam persaingan itu. Indonesia hanya menjadi pangsa pasar besar bagi produk-produk negara lain di ASEAN atau hanya sekedar negara konsumen saja.

Peran pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA. Dalam perdagangan bebas peran pemerintah semakin minimal, sedangkan mekanisme pasar semakin berperan maksimal. Walaupun demikian juga membuka kesempatan bagi barang dan jasa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar negara-negara lain di ASEAN. Keberlakuan MEA sebagai sebuah perjanjian internasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara anggota utama ASEAN, termasuk di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dampak negatif dan kesempatan yang diperoleh pelaku usaha dalam MEA juga akan dirasakan pelaku usaha di Kabupaten Merangin.

Salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan kesempatan ASEAN adalah usaha koperasi dan usaha kecil, dan menengah (UKM). Kelompok Usaha tersebut jika tidak memiliki daya saing yang baik atau kalah bersaing dengan UKM dari negara-negara lain maka akan menjadi korban

keberlakuan MEA. Namun sebaliknya, jika koperasi dan UKM ini memiliki daya saing yang baik maka dapat menjadi “raja” di daerah sendiri bahkan dapat mengekspansi ke daerah-daerah lain bahkan negara-negara lain di ASEAN.

Oleh karena itu perlu upaya massif dan sistimatis pemerintah daerah untuk melindungi dan memberdayakan UKM dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Tak terkecuali di Kabupaten Merangin, jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten ini terbilang cukup besar, namun dalam kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tidak terlatih dengan pasar modern dan MEA. Menurut data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin, hingga saat ini terdapat 282 Koperasi yang beroperasi di Kabupaten Merangin serta terdapat kurang lebih sekitar 7.546 unit usaha mikro kecil, dan menengah. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil Koperasi dan UKM saja yang telah dilatih dan diharapkan siap menghadap MEA, sebagian besar Koperasi dan UKM belum siap menghadapi MEA. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan Koperasi dan UKM di Kabupaten Merangin.

Intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan Koperasi dan UKM dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa Koperasi dan UKM agar dapat bertahan dan bersaing dengan Koperasi dan UKM dari daerah maupun negara lain di Asia Tenggara. Sejalan dengan itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah untuk membuat peraturan daerah. Hingga saat ini peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM belum dimiliki pemerintah Kabupaten Merangin. Sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) tentang perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Merangin saat ini. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UKM saat ini.

Oleh karena keluarannya dalam bentuk Peraturan Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 56 ayat (3) dikatakan bahwa "*Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik*".¹ Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang-tindihnya dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang

¹ Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011

satu dengan yang lainnya. selain itu juga menghindari perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, terlalu mengawang-awang/tidak membumi dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi. Dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan ilmiah yang cukup kuat sebagai alas dasar mengapa suatu permasalahan harus diselesaikan dengan bantuan pembentukan peraturan, baik penyempurnaan/ revisi atau penggantian.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan. Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ingin membuat Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan dengan judul **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerahnya serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Apakah Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diperlukan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerahnya serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diperlukan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dalam pemecahan masalah tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris/penelitian sosiolegal Metode yuridis normatif yaitu mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder baik berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan materi kajian mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha kecil, dan menengah. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, dan rapat dengar pendapat dan tulisan-tulisan lain yang dianggap ada hubungannya dengan masalah rancangan peraturan daerah yang dibahas.

Metode yuridis empiris/sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam atau referensi lain baik melalui website/kumpulan makalah atau wawancara dengan para pihak yang terkait untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Selain itu pendekatan dilakukan dengan indisipliner dan multidisipliner. Pendekatan indisipliner dilakukan pengkajian bidang-bidang hukum terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah seperti hukum pemerintahan daerah, hukum ekonomi, dan hukum administrasi negara. Pendekatan multidislipliner dilakukan pengkajian dengan mendekati permasalahan hukum mengenai koperasi, usaha kecil, dan menengah berdasarkan ilmu-ilmu yang terkait secara langsung, ilmu pemerintahan dan ilmu ekonomi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. TINJAUAN TEORITIS TERHADAP KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Tinjauan Teoritis tentang Koperasi

Untuk melakukan kajian dan melakukan analisa tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah ditinjau dari sudut pandang manajemen koperasi, usaha kecil, dan menengah, maka kita terlebih dahulu harus memahami konsep dan pengertian koperasi serta usaha kecil dan menengah, terutama mencari definisi koperasi yang sesuai dengan konsep-konsep manajemen dan definisi tersebut secara universal dapat diterima secara logis. Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin *coopere* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson (dalam Ropke, 2003:13) adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang

menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.”¹ Sedangkan Menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 tahun 2012 koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Terkait dengan pengertian perlindungan koperasi. Jika kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa definisi Kata perlindungan berasal dari kata dasar lindung. Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang berjudul *Hukum dan Penegakan Hukum* (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada². Makna tersebut tidak terlepas dari

¹ Richards Kohl dalam Ropke (2003)., Abrahamson dalam Ropke (2003) di akses tanggal 9 januari jam 19.30 dari <http://www.gexcess.com/3671/pengertian-koperasi-prinsip-peran-dan-manfaatkoperasi/>.

² Soemardi, Konsep dan Arti penting perlindungan dan penegakan hukum, di akses tanggal 9 januari jam 19.30 dari <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/03/konsep-dan-arti-penting-perlindungan-dan-Penegakan-Hukum.html>

fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

Disisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang *Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise* (2011),³ mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris. Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998 : 46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan

³ Andika, Raka, *Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakkan Hukum*, Online ([http:// rakaraperz.blogspot.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-15.html](http://rakaraperz.blogspot.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-15.html)), Diakses 9 Januari 2018.

pemberdayaan adalah sebagai berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakantidakanya.” Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995 : 12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut “upaya member keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.” Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut kedua pendapat sarjana ini, pada intinya diartikan sebagai berikut. “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.”⁴

Namun, Konsep atau pengertian perlindungan dan pemberdayaan koperasi yang akan menjadi materi pengaturan dalam naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah tentang berbeda dengan konsep perlindungan hukum maupun pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas. Konsep perlindungan yang dimaksudkan disini adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dunia Usaha dan masyarakat untuk menjamin adanya kepastian hukum guna member perlindungan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. Sedangkan pemberdayaan adalah Pemberdayaan adalah usaha yang

⁴ Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. Pemberdayaan Masyarakat. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga Koperasi dan UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Memberikan perlindungan serta memberdayakan koperasi dalam hal ini dilakukan melalui :

- a. penetapan bidang kegiatan ekonomi yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha disektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi sebagai anggota koperasi dengan
- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui Koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. meningkatkan peran serta Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. menetapkan kebijakan untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat;
- e. memberikan pedoman dalam rangka pemberdayaan, perlindungan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan ketentuan yang memberikan prioritas bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- f. menata dan memberdayakan peran kelembagaan yang bergerak di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- g. meningkatkan kepastian hukum dan penciptaan iklim usaha yang kondusif yang mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa koperasi sendiri sekarang mengalami banyak hambatan yang membuat koperasi lambat dalam berkembang. Pada dasarnya masalah yang sering dihadapi oleh koperasi di semua daerah rata-rata relative sama yaitu menyangkut aspek Sumber daya manusia, permodalan serta persaingan usaha. Oleh sebab itu dalam bab ini akan diuraikan bagaimana solusi terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

1. Manajemen Koperasi

Struktur organisasi koperasi yang unik membawa konsekuensi bahwa karakteristik manajemen koperasi pun bersifat khas. Pada dasarnya, karakter manajemen koperasi adalah model manajemen partisipasi yang memperlihatkan terjadinya interaksi antar unsur dalam manajemen koperasi. Masing-masing unsur ada uraian tugas (job description). Pada setiap unsur manajemen memiliki lingkup keputusan yang berbeda, meskipun tetap ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama. Pakar manajemen koperasi A.H. Gopnar mengemukakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga perspektif, yaitu organisasi, proses, dan

gaya. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada hakekatnya terbentuk dari tiga unsur, yaitu anggota, pengurus, dan karyawan.⁵

Perlu digaris bawahi di sini struktur atau alat kelengkapan koperasi (rapat anggota, pengurus dan pengawas) berbeda dengan unsur manajemen. Alat kelengkapan organisasi menggambarkan fungsi organisasi. Sedangkan unsur manajemen menjalankan fungsi manajemen. Menurut Gophar, tingkat keberhasilan atau kinerja koperasi sangat ditentukan oleh kualitas kerjasama sinergi antara pengurus, pengawas, dan pengelola dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Dalam operasional, manajemen pengelolaan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. Dalam pengambilan keputusan, misalnya, harus berdasarkan prinsip satu orang satu suara.



Gambar . Struktur Organisasi Koperasi

2. Permodalan Koperasi

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi koperasi merupakan kumpulan orang dan bukannya kumpulan modal, sehingga jumlah anggota

⁵ Gophar, A.H, 1993. Manajemen Koperasi : Ulasan dari pendekatan organisasi, Jakarta. Departemen Koperasi

sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota. (Firdaus dan Susanto, 2002:55). Sifat keanggotaan koperasi pada dasarnya adalah sukarela dan terbuka. Sukarela berarti bahwa semua keputusan yang menyangkut status keanggotaan adalah atas kemauan dan kesadaran anggota itu sendiri⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat terbuka adalah bahwa keanggotaan koperasi tidak mengenal diskriminasi dalam bentuk apapun (Baswir, 2000:87-89).⁷

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya (Firdaus dan Susanto, 2002). Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi

⁶ Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. Perkoperasian. Ghalia Indonesia. Bogor.


⁷ Baswir, Revrisond. 2000. Koperasi Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.

anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota. (Firdaus dan Susanto, 2002:55).

Sifat keanggotaan koperasi pada dasarnya adalah sukarela dan terbuka. Sukarela berarti bahwa semua keputusan yang menyangkut status keanggotaan adalah atas kemauan dan kesadaran anggota itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat terbuka adalah bahwa keanggotaan koperasi tidak mengenal diskriminasi dalam bentuk apapun (Baswir, 2000:87-89). Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya (Firdaus dan Susanto, 2002). Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah

jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan



Gambar . Permodalan Koperasi di Indonesia

3. Organisasi Koperasi

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen dan antarposisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan wewenang serta garis koordinasi dan tanggungjawab. Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur hierarki dan garis komando. Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Karena itu, terdapat tiga sub-sistem organisasi koperasi, yaitu:

1. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.

2. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.
3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat.

Ropke berpendapat, terdapat tiga pihak dalam organisasi koperasi.

1. Anggota Koperasi yaitu konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.
2. Badan Usaha Koperasi yaitu satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.
3. Organisasi Koperasi yaitu sebagai badan usaha bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggotanya maupun non anggota.

Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2012.

Berdasarkan UU tersebut, perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1. Rapat Anggota

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal mencapai kemufakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Rapat anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun sekali, menetapkan (1) Anggaran Dasar, (2) Kebijakan

umum di bidang organisasi, (3) Pemilihan, pengakatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, (4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, (5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, (6) Pembagian sisa hasil usaha, (7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Selain Rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

2. Pengurus

Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk 22 pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Berdasarkan Pasal 58 UU No.17 Tahun 2012, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut: (1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, (2) Mendorong dan memajukan usaha anggota, (3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota, (5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat

anggota, (6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, (7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien, (8) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota, (8) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 50 ayat 23 (1) UU No.17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas pengawas adalah; a. mengusulkan calon pengurus, b. memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

2. Tinjauan Teoritis tentang Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi

dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda beda. Definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut:

1. Ketentuan undang undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah sebagaimana di atur Undang- undang No. 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
2. Menurut badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM menurut 2 kategori yaitu: i. Menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset pertahun kurang Rp.1.000.000.000 ii. Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu⁸
3. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan

⁸ Sukirno, Sadono. (2004). MakroEkonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 365

yang mempunyai investasi modal untuk mesinmesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.⁹

4. Menurut Suprpti UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri.¹⁰

Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

⁹ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, (2002). IKM Buku I Kebijakan dan strategi Umum Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Jakarta : Departemen Perindustrian dan Perdagangan

¹⁰ Susana, Suprpti. 2005. Ekonomi dan Bisnis. Opini. Vol. VII No. 2 Hal 48

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria UMKM dalam UU tentang Cipta Kerja mengalami perluasan dalam hal kriteria UMKM atau hasil penjualan tahunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 angka ayat (1). Apabila sebelumnya dalam Pasal 6 UU tentang UMKM, kriteria UMKM hanya terdiri dari modal usaha saja. Kemudian dalam UU tentang Cipta Kerja ketentuan kriteria tersebut diatur lebih lanjut dalam PP sebagai peraturan pelaksana dari UU tentang Cipta Kerja. Adapun, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat, mengingat dengan kondisi perekonomian yang sangat dinamis maka kriteria perlu disesuaikan cukup dengan PP. Kriteria UMKM telah di atur dalam Pasal 35 ayat (3) dan (5) PP No. 7 Tahun 2021 yang diberikan dalam sebagaimana tampak di Tabel 1.

1. Kriteria Usaha Mikro :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1 miliar.
- Hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar.

2. Kriteria Usaha Kecil :

- Memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar.

- Hasil penjualan tahunan mulai dari Rp2 miliar sampai paling banyak Rp.15 miliar.


3. Kriteria Usaha Menengah :

- Memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp5 miliar sampai paling banyak Rp10 miliar.
- Hasil penjualan tahunan mulai dari Rp15 miliar sampai paling banyak Rp.50 miliar

Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek jumlah tenaga kerja, pendapatan dan jumlah aset. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :¹¹

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprice, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprice, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. Fast Moving Enterprice, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

¹¹ Lusita Situmorang, dkk., 2003. Usaha kecil menengah dan pembangunan. Jakarta : Ghalia Indonesia



Gambar 1. Klasifikasi UMKM

Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg adalah¹²:

1. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana bisnis.
2. Struktur organisasinya bersifat sederhana.
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
4. Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan.
5. Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki.
6. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
7. Margin keuntungan sangat tipis.
8. Kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.
9. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer manajer profesional.

Hal ini menyebabkan kelemahan manajerial yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran dan akuntansi. Oleh karena itu,

¹² Lusia Situmorang, Opcit

berikut ini dipaparkan beberapa teori mengenai Produksi, Pemasaran dan Keuangan yang berkaitan dengan pengorganisasian UMKM, antara lain :

A.1. Teori Pemasaran

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pemasaran berbeda dengan penjualan, transaksi ataupun perdagangan. *American Marketing Association*, 1960, mengartikan pemasaran sebagai pelaksanaan dunia usaha yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen kekonsumen atau pihak pemakai.¹³ Definisi ini hanya memberikan penjelasan mengenai aspek distribusi daripada kegiatan pemasaran. Sedangkan fungsi-fungsi lain tidak diperlihatkan, sehingga kita tidak memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang pemasaran. Sedangkan definisi lain, dikemukakan oleh Philip Kotler dalam bukunya “Marketing Management Analysis, Planning, and Control “, mengartikan pemasaran secara lebih luas, bahwa Pemasaran adalah suatu proses sosial, dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka, inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya.¹⁴

A.2.1 Target Market

Selama ini terlihat gejala semakin banyak perusahaan memilih pasar sasaran yang akan dituju, keadaan ini dikarenakan mereka menyadari bahwa pada dasarnya mereka tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Terlalu banyaknya pelanggan dan tersebar diberbagai daerah, serta bervariasi dalam tuntutan kebutuhan dan keinginannya. Jadi arti dari pasar sasaran adalah sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan

¹³ *American Marketing Association (AMA)* yang dikutip oleh Philip kotler dan keller kevin lane yang diterjemahkan oleh Bob Sabran. 2009

¹⁴ Kotler, Philip. 1994. “Marketing Management Analysis, Planning, and Control “, Ed.8, New Jersey : Prentice Hall. Inc

tertentu yang mungkin maupun mampu untuk ambil bagian dalam jual beli, guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Karena konsumen yang terlalu heterogen itulah maka perusahaan perlu mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen pasar, lalu memilih dan menetapkan segmen pasar tertentu sebagai sasaran.

Dengan adanya hal ini, maka perusahaan terbantu untuk mengidentifikasi peluang pasar dengan lebih baik, dengan demikian perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat, dapat menentukan saluran distribusi dan periklanan yang sesuai dan efisien serta mampu menyesuaikan harga bagi barang atau jasa yang ditawarkan bagi setiap target pasar. Pasar sasaran adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan. Dalam menerapkan pasar sasaran, terdapat tiga langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu : Segmentasi Pasar, Penetapan Pasar Sasaran dan Penempatan Produk ¹⁵ (Lihat Tabel)

Segmentasi Pasar	Penetapan Pasar Sasaran	Penempatan Produk
<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dasar-dasar segmentasi pasar • Mengembangkan profit setiap segmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan metode penilaian atas daya tarik segmen • Memilih segmen yang akan dimasuki 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan penempatan produk pada masing-masing segmen yang dipilih sebagai sasaran • Mengembangkan bauran pemasaran bagi setiap segmen yang dipilih sebagai sasaran

¹⁵ Laporan Internship Semester Ganjil 2008/2009 Bakrie School of Management

a) Segmentasi pasar

Segmentasi Pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk kedalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat homogen. Berdasarkan definisi diatas diketahui bahwa pasar suatu produk tidaklah homogen, akan tetapi padakenyataannya adalah heterogen. Pada dasarnya segmentasi pasar adalah suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang orientasinya adalah konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Ada empat kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu:

- 1) Terukur (*Measurable*), artinya segmen pasar tersebut dapat diukur, baik besarnya, maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut.
- 2) Terjangkau (*Accessible*), artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif.
- 3) Cukup luas (*Substantial*), sehingga dapat menguntungkan bila dilayani.
- 4) Dapat dilaksanakan (*Actionable*), sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif.

Kebijakan segmentasi pasar harus dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu. Tentunya segmentasi ini berbeda antara barang industri dengan barang konsumsi. Namun dengan demikian secara umum setiap perubahan akan mensegmentasikan pasarnya atas dasar:

- a) Segmentasi atas dasar Geografis. Segmentasi pasar ini dilakukan dengan cara membagi pasar kedalam unit-unit geografis seperti negara, propinsi, kabupaten, kota, desa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perusahaan akan beroperasi disemua segmen, akan tetapi, harus memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada di masing-masing daerah.
- b) Segmentasi atas dasar Demografis. Segmentasi pasar ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan pasar kedalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel-variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
- c) Segmentasi atas dasar *psychografis*, Segmentasi pasar ini dilakukan dengan cara membagi-bagi konsumen kedalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri kepribadian, motif pembelian, dan lain-lain.
- b) Penetapan pasar sasaran (*Target market*)

Adalah merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini pemasar harus benar-benar mengerti tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Adapun teknik yang dipergunakan ini sangat bermanfaat dalam memilih pasar sasaran, sehingga pemasar dapat menghindari kesalahan yang akan terjadi, atau paling tidak

mengurangi sekecil mungkin dalam prakteknya. Maka untuk tujuan tersebut perusahaan harus membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, setiap segmen pasar kemudian dievaluasi, dipilih dan diterapkan segmen tertentu sebagai sasaran. Dalam kenyataannya perusahaan dapat mengikuti salah satu diantara lima strategi peliputan pasar, yaitu:

- a) *Konsentrasi pasar tunggal*, ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang lebih kecil melakukan pilihan ini.
 - b) *Spesialisasi produk*, sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi hanya mesin ketik listrik bagi sekelompok pelanggan.
 - c) *Spesialisasi pasar*, misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat segala macam mesin ketik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang kecil.
 - d) *Spesialisasi selektif*, sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang tidak ada hubungan dengan yang lainnya, kecuali bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik.
 - e) *Peliputan keseluruhan*, yang lazim dilaksanakan oleh industri yang lebih besar untuk mengungguli pasar. Mereka menyediakan sebuah produk untuk setiap orang, sesuai dengan daya beli masing-masing.
- c) Penempatan produk (*Product Positioning*)

Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada

hakekatnya penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu dalam ingatan konsumen. Bagi setiap segmen yang dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan suatu strategi penempatan produk. Saat ini setiap produk yang beredar dipasar menduduki posisi tertentu dalam segmen pasarnya. Yang terpenting bagaimana tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk di pasar.

A.2.2 Bauran Pemasaran

Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. *Marketing mix* merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarnya. Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin, dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Dengan demikian perusahaan tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang terbaik saja, akan tetapi dapat mengkoordinasikan berbagai variabel marketing mix tersebut, untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif. Menurut William J. Stanton pengertian *marketing mix* secara umum adalah sebagai berikut: *marketing mix* adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi empat besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsure tersebut adalah penawaran produk/jasa, struktur harga, kegiatan

promosi, dan sistem distribusi. Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran (*Marketing mix*) tersebut atau yang biasa disebut *four p's* adalah Strategi Produk / Jasa, Strategi Harga, Strategi Penyaluran/Distribusi dan Strategi Promosi. *Marketing mix* yang dijalankan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Disamping itu *marketing mix* merupakan perpaduan dari faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan untuk mempermudah *buying decision*, maka variabel-variabel *marketing mix* diatas dapat dijelaskan sedikit lebih mendalam sebagai berikut:

1. Strategi Produk (Jasa)

Kebijakan mengenai produk atau jasa meliputi jumlah barang/jasa yang akan ditawarkan perusahaan, pelayanan khusus yang ditawarkan perusahaan guna mendukung penjualan barang dan jasa, dan bentuk barang ataupun jasa yang ditawarkan. Produk merupakan elemen yang paling penting sebab dengan inilah perusahaan berusaha untuk memenuhi "kebutuhan dan keinginan" dari konsumen. Namun keputusan itu kurang baik sebab produk/jasa sangat erat hubungannya dengan target market yang dipilih. Sedangkan sifat dari produk/jasa tersebut adalah sebagai berikut:

a) Tidak berwujud

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, karena tidak bisa dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum ada transaksi pembelian.

b) Tidak dapat dipisahkan

Suatu produk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang atau benda. Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah hotel tidak akan bisa terlepas dari bangunan hotel tersebut.

c) Berubah-ubah

Bidang jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah, sebab jasa ini sangat tergantung kepada siapa yang menyajikan, kapandisajikan dan dimana disajikan. Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah hotel berbintang satu akan berbeda dengan jasa yang diberikan oleh hotel berbintang tiga.

d) Daya tahan

Jasa tidak dapat disimpan. Seorang pelanggan yang telah memesan sebuah kamar hotel akan dikenakan biaya sewa, walaupun pelanggan tersebut tidak menempati kamar yang ia sewa.

2. Strategi Harga (*Price*)

Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna kelangsungan dari produksinya. Keuntungan yang diperoleh ditentukan pada penetapan harga yang ditawarkan. Harga suatu produk atau jasa ditentukan pula dari besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan jasa tersebut dan laba atau keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, penentuan harga produk dari suatu perusahaan merupakan masalah yang cukup penting, karena dapat mempengaruhi hidup matinya serta laba dari perusahaan.

Kebijaksanaan harga erat kaitannya dengan keputusan tentang jasa yang dipasarkan. Hal ini disebabkan harga merupakan penawaran suatu produk atau jasa. Dalam penetapan harga, biasanya didasarkan pada suatu kombinasi barang/jasa ditambah dengan beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan. Berdasarkan harga yang ditetapkan ini konsumen akan mengambil keputusan apakah dia membeli barang tersebut atau tidak. Juga

konsumen menetapkan berapa jumlah barang/jasa yang harus dibeli berdasarkan harga tersebut. Tentunya keputusan dari konsumen ini tidak hanya berdasarkan pada harga semata, tetapi banyak juga faktor lain yang menjadi pertimbangan, misalnya kualitas dari barang atau jasa, kepercayaan terhadap perusahaan dan sebagainya. Hendaknya setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang paling tepat, dalam arti yang dapat memberikan keuntungan yang paling baik, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

3. Strategi Saluran Distribusi (*Place*)

Setelah perusahaan berhasil menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan menetapkan harga yang layak, tahap berikutnya menentukan metode penyampaian produk/jasa ke pasar melalui rute-rute yang efektif hingga tiba pada tempat yang tepat, dengan harapan produk/jasa tersebut berada ditengah-tengah kebutuhan dan keinginan konsumen yang haus akan produk/jasa tersebut. Yang tidak boleh diabaikan dalam langkah kegiatan memperlancar arus barang/jasa adalah memilih saluran distribusi (*Channel Of Distribution*). Masalah pemilihan saluran distribusi adalah masalah yang berpengaruh bagi *marketing* karena kesalahan dalam memilih dapat menghambat bahkan memacetkan usaha penyaluran produk/jasa dari produsen ke konsumen. Distributor-distributor atau penyalur ini bekerja aktif untuk mengusahakan perpindahan bukan hanya secara fisik tapi dalam arti agar jasa-jasa tersebut dapat diterima oleh konsumen. Dalam memilih saluran distribusi ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

- a) Sifat pasar dan lokasi pembeli
- b) Lembaga-lembaga pemasaran terutama pedagang-pedagang perantara
- c) Pengendalian persediaan, yaitu menetapkan tingkat persediaan yang ekonomis.
- d) Jaringan pengangkutan.

Saluran distribusi jasa biasanya menggunakan agen travel untuk menyalurkan jasanya kepada konsumen. Jadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam kebijaksanaan saluran distribusi itu sendiri dengan memperhitungkan adanya perubahan pada masyarakat serta pola distribusi perlu mengikuti dinamika para konsumen tadi.

4. Promosi (*Promotion*)

Aspek ini berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan informasi pada pasar tentang produk/jasa yang dijual, tempat dan saatnya. Ada beberapa cara menyebarkan informasi ini, antara lain periklanan (*advertising*), penjualan pribadi (*Personal Selling*), Promosi penjualan (*Sales Promotion*) dan Publisitas (*Publicity*). Beberapa cara tersebut merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Periklanan ini dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang dipinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis.

- a. Penjualan Pribadi (*Personal selling*) : Merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu. Yang

termasuk dalam personal selling adalah: door to door selling, mail order, telephone selling dan directselling.

- b. Promosi Penjualan (*Sales Promotion*) : Merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihat dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen.
- c. Publisitas (*Pubilicity*): Merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh perusahaan untuk memberi pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen, agar mereka menjadi tahu, dan menyenangi produk yang dipasarkan, hal ini berbeda dengan promosi, dimana didalam melakukan publisitas perusahaan tidak melakukan hal yang bersifat komersial. Publisitas merupakan suatu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut sebagai usaha untuk "mensosialisasikan" atau "memasyarakatkan".

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah tercapainya keseimbangan yang efektif, dengan mengkombinasikan komponen-komponen tersebut kedalam suatu strategi promosi yang terpadu untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan para pembuat keputusan pembelian.

A.2. Teori Produksi

Sebelum suatu desain produk disetujui untuk diproses secara komersial oleh bagian operasi pabrik, perlu dilakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Konsepsi, membuat spesifikasi konsep dengan menggabungkan selera konsumen. Spesifikasi harus dianalisis secara rinci oleh bagian pemasaran dan bagian desain, sekaligus memperhitungkan biaya untuk perubahan desain.
2. Persetujuan, tahap dimana spesifikasi ditunjukkan dengan dukungan perhitungan matematis, pembuatan model atau gambar pendahuluan, kemudian dimodifikasi dengan bagian pemasaran.
3. Pelaksanaan, berdasarkan gagasan dalam tahap dua, dibuatlah model yang sesuai dengan spesifikasi.
4. Penterjemahan, berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap dua, pada tahap ini keikutsertaan bagian operasi dan dan pelayanan purna jual sangat diperlukan.
5. Pra-operasi, tahap dimana sebagian produk diproduksi untuk mengecek desain, peralatan dan spesifikasi.

Pengawasan terhadap seleksi dan desain produk perlu dilakukan meskipun tidak begitu ketat seperti pengawasan kegiatan operasional. Biaya-biaya untuk kegiatan desain produk sering tidak sedikit, terutama apabila wirausaha melakukan kegiatan riset dan pengembangan. Dalam era sekarang ini terdapat beberapa kecenderungan yang mungkin terjadi di bidang pengembangan produk, yaitu:

1. Proses pengembangan produk yang lebih baik, lebih canggih, lebih berkualitas, lebih murah dibandingkan dengan produk sebelumnya sebagai akibat perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi.
2. Pengembangan produk dalam era sekarang ini dituntut untuk menjadi unggulan daya saing.

Kecenderungan tersebut perlu diantisipasi dengan melakukan strategi pengembangan produk yang melihat perspektif secara keseluruhan baik dalam hal fasilitas produksi, sumber daya manusia, desain produk, teknologi proses, efisiensi, produktivitas, kapasitas, kecepatan respons maupun fleksibilitas. Mengapa wirausaha perlu melakukan strategi pengembangan produk dalam menghadapi era globalisasi, terdapat beberapa faktor yang mendorong:

1. Perubahan selera konsumen
2. Keinginan untuk menekan biaya (efisiensi)
3. Keinginan untuk meningkatkan kualitas produk
4. Kemerosotan kinerja UKM
5. Melemahnya *bargaining position* dalam menghadapi parasupplier bahan baku, suku cadang dan komponen
6. Pesaing semakin kuat
7. Perubahan teknologi
8. Usia produk semakin pendek.

Strategi pengembangan produk sebagai upaya mengurangi risk atau untuk mencapai tingkat efisiensi tinggi dan keunggulan daya saing, tetapi tetap tidak akan mampu meredam dampak *uncertainty*. Dalam menyusun strategi pengembangan produk saat ini, produsen dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain seperti:

1. Makin terbatasnya gagasan–gagasan tentang produk baru
2. Pasar yang semakin terkotak-kotak
3. Hambatan sosial dan peraturan pemerintah
4. Biaya pengembangan produk yang semakin tinggi

5. Usia produk yang semakin singkat.

Disamping tantangan diatas, pengembangan produk baru masih dibayangi oleh risiko kegagalan tidak hanya ketika produksi tapi ketika produk dikenalkan ke pasar. Untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek terdapat 5 cara yang dapat digunakan:

- a. Meningkatkan jumlah sumber daya, yaitu:
 - a) Penggunaan kerja lembur
 - b) Penambahan regu kerja
 - c) Memberikan kesempatan kerja secara part-time
 - d) Sub-kontrake) Kontrak kerja
- b. Memperbaiki penggunaan sumber daya, yaitu:
 - a) Mengatur regu kerja
 - b) Menetapkan skedul
- c. Memodifikasi produk, yaitu;
 - a) Menentukan standar produk
 - b) Melakukan perubahan jasa operasi
 - c) Melakukan pengawasan kualitas
- d. Memperbaiki permintaan,yaitu:
 - a) Melakukan perubahan harga
 - b) Melakukan perubahan promosie.
- e. Tidak memenuhi permintaan,yaitu: Tidak men-supply semua permintaan

Macam tipe pola produksi ada tiga macam, yaitu:

- a. Pola produksi konstan, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan selalu sama dalam setiap satuan waktu.

- b. Pola produksi bergelombang, yaitu jumlah produksi setiap satuan waktu mengikuti fluktuasi permintaan.
- c. Pola produksi moderat, yaitu jumlah produksi dalam beberapa periode tertentu konstan dan dalam periode tertentu mengalami kenaikan untuk kemudian konstan kembali.

A.3. Teori Keuangan

Analisis aspek keuangan terkait dengan peran dan tanggung jawab dari manajemen keuangan yang meliputi perolehan dana, pengumpulan dana, pembayaran utang perusahaan, pengendalian kas perusahaan, serta perencanaan kebutuhan keuangan. Adapun tujuan dari analisis aspek keuangan ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan apakah perusahaan yang menjadi focus perhatian dalam hal keuangan lebih kuat dari pesaingnya. Dapatkah perusahaan bertahan lebih lama lagi atau mampu bersaing lebih efektif karena mempunyai kekuatan keuangan dalam melakukan aktivitasnya. Analisis perbandingan kondisi keuangan adalah teknik yang tepat untuk mengetahuinya.
2. Membantu menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam bidang fungsional lain dari sudut pandang operasi dan strategi. Analisis rasio keuangan dapat menjadi alternatif yang bisa digunakan untuk membantu mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan.

Untuk mencapai analisis keuangan yang menyeluruh dalam mencapai keunggulan bersaing, maka ada beberapa faktor yang menjadi fokus analisis keuangan, yaitu seperti dibawah ini.

1. Analisis total sumber daya keuangan dan kekuatannya analisis rasio likuiditas, leverage, profit, abilitas, aktivitas, dan arus kas.
2. Analisis biaya modal dalam hubungannya dengan industri dan para pesaing karena harga saham dan kebijakan deviden.
3. Analisis struktur modal yang efektif, memungkinkan adanya kemampuan mengumpulkan modal tambahan jika diperlukan.
4. Analisis hubungan antara pemilik dan pemegang saham.
5. Analisis pajak dan asuransi resiko.
6. Perencanaan keuangan, modal kerja dan prosedur penganggaran modal yang efektif dan efisien.
7. Sistem akuntansi untuk perencanaan, anggaran biaya, laba dan prosedur audit yang efisien dan efektif.
8. Kebijakan penilaian persediaan. Pengertian manajemen produksi tidak terlepas dari pengertian manajemen.

Oleh sebab itu, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan-bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan (*utility*) suatu barang dan jasa. Dalam mengatur dan mengoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya, manajemen produksi perlu membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuai dan tepat seperti yang diharapkan, yaitu tepat mutu (kualitas), tepat jumlah (kuantitas), dan tepat waktu dengan biaya rendah. Ditinjau dari kondisi keputusan yang harus diambil

manajemen produksi mempunyai lima tanggung jawab keputusan utama, yaitu seperti dibawah ini:

1. Proses, keputusan dalam kategori ini menentukan proses fisikatas fasilitas yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Keputusan mencakup jenis peralatan, dan seluruh aspekfisik pabrik atau fasilitas jasa pelayanan.
2. Kapasitas, dimaksudkan untuk mewujudkan besarnya kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. Kapasitas jangka panjang ditentukan oleh besarnya fasilitas fisik yang dibangun. Dalam jangka pendek, kapasitas kadang-kadang diperbesar dengan mengadakan sub-kontrak kepada pihak luar atau penambahan regu (*shift*) ekstra atau menyewaruangan/ peralatan tambahan.
3. Persediaan, manajer persediaan membuat keputusan-keputusan dalam bidang produksi, menyangkut apa yang dipesan, berapa banyak pemesanan, serta kapan pemesanan dilakukan.
4. Tenaga kerja, dalam manajemen produksi, penentuan dan pengolahan tenaga kerja atau sumber daya manusia menempatiposisi sangat penting. Keputusan tentang tenaga kerja mencakup seleksi, pengkajian, pelatihan, penempatan dan supervisi.
5. Mutu/kualitas, fungsi produksi ditandai dengan penekanan tanggung jawab yang lebih besar terhadap mutu atau kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Mutu merupakan tanggung jawab produksi yang penting dan harus didukung oleh organisasi secara keseluruhan.

Untuk membuat keputusan-keputusan manajemen produksi yang mampu menjawab tanggung jawab produksi maka dibutuhkan alat atau teknik-teknik yang tepat dalam pengambilan keputusan.

B. ASAS DAN PRINSIP YANG DIGUNAKAN DALAM PERUMUSAN NORMA

Perlindungan koperasi adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dunia Usaha dan masyarakat untuk menjamin adanya kepastian hukum guna menjaga keberlangsungan koperasi agar terhindar dari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. Sedangkan Pemberdayaan koperasi adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga Koperasi mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini Semua Stakeholder yang terlibat dalam perlindungan dan pemberdayaan koperasi harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas hukum yang mendasarinya. agar pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan koperasi ini dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari asas kekeluargaan ini ada nilai-nilai mendasari kegiatan koperasi termasuk upaya

untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi.

Nilai-nilai tersebut antara lain:

a. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

b. Menolong diri sendiri

Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

c. Bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

d. Demokrasi

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

e. Persamaan

Yang dimaksud dengan “persamaan” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

f. Berkeadilan

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

g. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri

Terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi ini ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Adapun beberapa prinsip tersebut antara lain :

- a. Penumbuhan jati diri Koperasi, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi;
- d. Peningkatan daya saing Koperasi; dan

- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan Pengembangan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Dalam hal ini Semua Stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan dan Pengembangan UMKM harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas hukum yang mendasarinya, agar pelaksanaan pemberdayaan dan Pengembangan UMKM ini dapat dilakukan dengan baik dan benar. Menurut Pasal 2 UU Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM disebutkan bahwa UMKM berdasarkan atas asas sebagai berikut:

- a. asas kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. asas demokrasi ekonomi

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. asas kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. asas efisiensi berkeadilan

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

e. asas berkelanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

f. asas berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap

memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

g. asas kemandirian

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

h. asas keseimbangan kemajuan

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. asas kesatuan ekonomi nasional

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Terkait dengan pemberdayaan dan Pengembangan UMKM ini ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Adapun beberapa prinsip tersebut antara lain :

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.


Asas dan Prinsip perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana disebutkan diatas bukanlah merupakan kaidah hukum/norma hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali kekuatan moral yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan maksud dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri. Sekalipun demikian, perlindungan dan pemberdayaan koperasi tidak boleh terlepas dari asas-asas koperasi agar dapat menghasilkan koperasi yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.

C. PERKEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL SERTA KONTRIBUSINYA DALAM PEREKONOMIAN DAERAH

Koperasi sebagai bentuk wadah perekonomian masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang berazaskan gotong royong dan kekeluargaan. Pengembangan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merangin. Perkembangan koperasi dewasa ini telah menunjukkan hasil-hasil yang bersifat positif dengan tingkat kemajuan yang cukup dibanggakan dalam mewujudkan gerakan ekonomi rakyat serta pengembangan sumber daya manusia di daerah pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan yang sedang dilaksanakan sejalan dengan pembangunan perkoperasian dimana pembangunan dalam bidang perkoperasian merupakan

suatu usaha yang terarah dan terus menerus dalam mengembangkan dan menumbuhkan koperasi. RPJMD Kabupaten Merangin 2018 - 2023 dengan tegas menggariskan arah pembangunan perkoperasian menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur, dimana koperasi merupakan salah satu sosok guru perekonomian daerah dan nasional. Dalam hal ini harus disadari, banyak masalah dalam kehidupan perkoperasian yang dapat diatasi, akan tetapi banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Pembangunan koperasi dititik beratkan pada pemberian peranan dan ruang gerak yang luas kepada koperasi unit desa/KUD serta koperasi primer lainnya. Dengan pemberian yang terarah dengan ruang gerak yang luas kepada KUD diharapkan koperasi akan tumbuh dari akarnya yaitu dari desa-desa, karena sebagian besar masyarakat yang masih lemah kemampuan ekonominya dan permodalannya. Disamping itu, dalam masyarakat desa masih hidup subur semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan yakni nilai-nilai yang mutlak diperlukan dalam pengembangan maupun hidup koperasi. Secara kualitatif nampak masih banyak hal yang harus dikerjakan lebih giat lagi, agar sasaran koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional terwujud sebaik-baiknya. Hasil dari pola pembinaan dan pengembangan koperasi, maka dapat dikemukakan beberapa perkembangan koperasi di Kabupaten Merangin.

Pada tahun 2021, jumlah Koperasi di Kabupaten Merangin berjumlah 282 unit. Kecamatan Bangko merupakan kecamatan dengan jumlah koperasi terbanyak yakni sebanyak 98 unit, disusul oleh Kecamatan Pamenang dengan jumlah sebanyak 19 unit.



Gambar. Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kab Merangin Tahun 2012-2015

Perkembangan koperasi yang semakin pesat pun dipengaruhi oleh masyarakat yang semakin mengetahui manfaat dari adanya koperasi yang dapat membantu perekonomian serta mengembangkan kreatifitas masing masing anggota. Keberhasilan koperasi adalah kemampuan dalam mentransformasikan diri sebagai pembuktian dari tuntutan perubahan budaya yang semakin tinggi. Kemampuan dalam perencanaan, pengambilan dan pengendalian keputusan yang akan ditetapkan merupakan salah satu faktor yang penting dalam rangka pengoperasian koperasi yang semakin efisien. Salah satu bentuk koperasi yang ada di provinsi Jambi yakni Koperasi Pertanian (KOPTAN). Koperasi Pertanian (KOPTAN) adalah koperasi yang anggota anggotanya para petani. Adanya KOPTAN ini sangat penting untuk 1 menimbulkan semangat para petani untuk

meningkatkan produksi pertanian dan membantu petani dalam memasarkan produk pertaniannya. Pertumbuhan KOPTAN sangat penting untuk menunjang peningkatan produksi pertanian di Provinsi Jambi salah satunya di kabupaten Merangin. Meningkatnya produksi pertanian akan berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani, sehingga untuk dapat melakukan peranan dan fungsinya dengan baik, maka KOPTAN harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya.

Demikian juga halnya dengan UMKM, Sebagai pusat pergerakan sektor ekonomi, keberadaan UMKM menjadi penting dalam upaya menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Merangin. UMKM sebagai bentuk wadah perekonomian masyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang berazaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merangin. Perkembangan UMKM dewasa ini telah menunjukkan hasil - hasil yang bersifat positif dengan tingkat kemajuan yang cukup dibanggakan dalam mewujudkan gerakan ekonomi rakyat serta pengembangan sumber daya manusia di daerah pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan yang sedang dilaksanakan sejalan dengan pembangunan UMKM dimana pembangunan dalam bidang UMKM merupakan suatu usaha yang terarah dan terus menerus dalam mengembangkan dan menumbuhkan UMKM. RPJMD Kabupaten Merangin 2018 - 2023 dengan tegas menggariskan arah pembangunan UMKM menuju

suatu masyarakat yang adil dan makmur, dimana UMKM merupakan badan usaha yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk sementara data UMKM yang ada di Kabupaten Merangin, menurut Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Merangin menyebutkan, bahwa jumlah UMKM sebanyak 3.900, itu tersebar di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Namun untuk kedepannya jumlah tersebut pasti akan bertambah dan terus bertambah lagi, seiring dengan bertambahnya permintaan yang terus meningkat.¹⁶

Kondisi UMKM terlebih pada masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu sektor yang sangat terpukul dan harus sesegera mungkin mendapatkan bantuan. Kemudian kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM Industri Pengolahan (Produk Kerajinan), di Kabupaten Merangin selama krisis Covid-19 yakni produksi dan distribusi yang terhambat, kemudian tidak terpenuhinya bahan baku, dan masalah sulitnya mengakses tambahan permodalan serta masih terkendala pada pemasarannya yang belum maju, atau masih menggunakan metode konvensional dan masih banyak yang belum menggunakan teknik digital marketing yaitu pemasaran yang berbasis pada internet yang menjual barang produksi melalui marketplace atau menggunakan aplikasi-aplikasi digital lainnya, sehingga dapat menghemat biaya serta memiliki jangkauan pemasaran yang luas.

Setelah masa pandemic berakhir, Pemerintah Kabupaten Merangin telah membuat program sekaligus upaya untuk menyelamatkan sektor UMKM dari

¹⁶ Muzakkir, "Ribuan Pelaku UMKM di Merangin daftar Program BPUM". Sumber: <https://jambi.tribunnews.com/2020/11/02/ribuan-pelaku-umkm-di-merangin-daftar-program-bpum>. Diakses pada tanggal 21, September 2021, pukul 14.47 WIB

krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid 19. Dengan berakhirnya pandemic, diharapkan sektor UMKM yang ada di Desa bisa kembali pulih dan masyarakat lebih kreatif lagi dalam mengembangkan UMKMnya dan bisa menghasilkan produk yang lebih baik serta hasil produksi yang lebih stabil. Pemerintah Kabupaten Merangin juga melakukan pelatihan kewirausahaan mandiri yang telah diikuti oleh 75 pelaku UMKM, dari 75 pelaku UMKM itu diharapkan dapat memberikan edukasi yang telah dipelajari didalam pelatihan kewirausahaan mandiri tersebut kepada UMKM lainnya yang ada pada daerah mereka masing-masing, sehingga nantinya dapat membantu pemerinta daerah didalam mendorong kembali perekonomian masyarakat. Dari sini mereka diberi motivasi dalam melaksanakan usahanya kemudian memberikan atau mempelajari banyak macam-macam jenis dan model dari produk yang mereka olah sendiri agar nantinya mereka dapat bersaing dengan produk-produk luar daerah serta dapat menarik minat pembeli akan barang dan produk mereka.

Oleh karena itu, Keberadaan koperasi dan UMKM masih diharapkan karena memiliki peran strategis yang dapat diandalkan, utamanya dalam memberikan multiplier effect bagi usaha anggotanya dan masyarakat, sehingga dapat mendukung serta mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM di Kabupaten Merangin dalam perkembangannya antara lain : Kemampuan SDM yang belum sepadan dengan kemampuan SDM bank, Rendahnya Kualitas Tata Kelola dan Sistem pembinaan yang belum efektif. Beberapa yang berhasil diidentifikasi ini sejalan pula dengan beberapa koperasi di berbagai daerah yang antara lain : 1) sistem pendataan

kurang baik, 2) ketersediaan SDM dan dana bagi keperluan pengawasan relatif kecil, 3) tidak adanya jaminan bagi dana para penyimpan, 4) tidak adanya sanksi tegas terhadap KSP dan USP yang melanggar aturan, dan 5) terjadinya tumpang tindih/kerancuan hubungan dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan antara dinas yang menangani koperasi di daerah dengan kementerian koperasi dan UKM. Demikian juga halnya dengan UMKM, Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi ini sejalan pula dengan beberapa UMKM di berbagai daerah yang antara lain : a) kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, b) kualitas sumber daya manusia (SDM), c) iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, d) terbatasnya sarana dan prasarana usaha, e) masih adanya pungutan liar, f) implikasi perdagangan bebas, g) sifat produk dengan ketahanan pendek, dan h) terbatasnya akses pasar dan informasi. Berdasarkan Beberapa permasalahan yang diidentifikasi diatas dengan melihat peran strategis Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maka sudah saatnya melakukan upaya upaya konkrit dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM demi menjaga keberlangsungan serta memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pemberdayaan koperasi dan UMKM yang selama ini telah dilakukan pemerintah daerah tentunya perlu tetap dipertahankan, dan perlu juga dibarengi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan, untuk menjamin bahwa pemberdayaan yang dilakukan tepat sasaran, karena bantuan-bantuan kepada koperasi dan UMKM selama ini terkesan berorientasi pada terlaksananya program yaitu besarnya dana yang dikucurkan, bukan pada efektivitas dari program.

D. IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP KEUANGAN DAERAH DAN ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT.

Setiap penerapan suatu peraturan perundang-undangan sudah barang tentu akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan. Demikian halnya dengan Penerapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Kabupaten Merangin. Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Merangin ini nantinya akan menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi terhadap baik dari aspek keuangan Daerah maupun Aspek Kehidupan Masyarakat. Terhadap aspek kehidupan masyarakat, rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa koperasi sebagai soku guru perekonomian dengan orientasi upaya pemberdayaan anggota, maka sangat tepat bila koperasi dijadikan sebagai instrument untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga halnya dengan Usaha Mikro kecil, sebagai badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka sangat tepat bila Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dijadikan sebagai instrument untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dari aspek keuangan daerah, penerapan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil ini tidak membawa Implikasi terhadap keuangan daerah, oleh karena upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro kecil ini pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sebelum peraturan daerah diterbitkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah. Pada dasarnya peraturan daerah ini hanya melegitimasi upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro kecil yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Sekalipun dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi ini mengakibatkan adanya pengeluaran terhadap anggaran dan pendapatan belanja daerah tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup melalui Berbagai macam koperasi seperti koperasi pegawai negeri atau swasta, koperasi pelajar, koperasi pedagang, nelayan, petani, masyarakat umum, dan lain-lain. Begitu banyaknya koperasi didirikan sehingga memberi peluang bergeraknya perekonomian nasional pada umumnya dan perkenomian di Kabupaten Merangin pada khususnya.

BAB II

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada BAB ini, kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dari kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru atau yang akan dibentuk. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari tumpang tindih pengaturan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan hukum atas pemberlakuan otonomi daerah, ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD ini disebut juga memberikan kewenangan atributif secara legitimasi kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi dan usaha mikro. Hal ini dikarenakan koperasi dan usaha mikro sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945, yaitu pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Adapun yang menjadi landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas”. Dan penjelasannya berbunyi: dalam ketentuan Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang tentang pemerintahan daerah. sehingga dipandang bahwa untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren tersebut diserahkan kepada daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemetaan urusan pemerintahan pilihan dilakukan untuk menentukan daerah yang mempunyai urusan pemerintahan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar adalah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Berkaitan dengan potensi daerah, Kabupaten Merangin adalah daerah penghasil berbagai komoditas baik pertanian maupun peternakan, serta industri kecil, oleh karenanya potensi yang dimiliki terkait dengan bidang koperasi dan UKM dinilai Tinggi Selain itu, bila dilihat dari kestrategisannya, bidang ini merupakan bidang penggerak ekonomi wilayah, dan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, bidang ini termasuk memiliki nilai strategis yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dapat dikatakan telah menyediakan sebuah struktur dasar atau pedoman dasar dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil bagi aparatur pemerintah daerah. Oleh sebab itu Undang-Undang ini juga menjadi Dasar dalam Pembentukan Regulasi Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi diperlukan suatu gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yaitu dalam bentuk Koperasi. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat. Agar koperasi mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru

perekonomian nasional perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu regulasi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Perkoperasian. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri, koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang ini. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi di daerah melalui penetapan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Pemerintah Daerah harus menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota. Adapun langkah-langkah tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 112 ayat (3) adalah

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
- b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
- c. memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi;
- d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
- e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
- f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tergolong cukup besar, maka tidak bisa hanya dititikberatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja. Melainkan dibutuhkan suatu organisasi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk membentuk Gerakan Koperasi dengan nama dewan Koperasi Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal

118 ayat (1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa uraian diatas merupakan sebagian ketentuan yang mengatur mengenai Koperasi, dimana belum diatur sama sekali ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Oleh karenanya dibutuhkan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman dan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan selain untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi diperlukan suatu gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yaitu dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan,

membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu berperan dalam perekonomian nasional perlu mengatur kembali ketentuan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam suatu regulasi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan lahirnya Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan UMKM sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai. Selain dipandang sebagai kelompok usaha ekonomi rakyat, UMKM di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan UMKM sebagaimana dicantumkan dalam Undang-

Undang ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bahwa UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap UMKM di daerah melalui penetapan kebijakan yang mendorong UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Pemerintah Daerah harus menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan UMKM.

Beberapa uraian diatas merupakan sebagian ketentuan yang mengatur mengenai UMKM, dimana belum diatur sama sekali ketentuan mengenai pemberian pemberdayaan dan pengembangan terhadap UMKM. Oleh karenanya dibutuhkan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman dan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan selain untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Peraturan Daerah Prov. Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bahwa semangat pembentukan peraturan daerah ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang UMKM yaitu dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini dipandang karena koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, sehingga diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU tentang Koperasi, UU tentang UMKM serta UU tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah ini bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan UMKM. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 yang meliputi:

- a. kelembagaan koperasi yang meliputi bantuan fasilitasi pembentukan, penggabungan serta peleburan koperasi;

- b. pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

Sebagai bagian dari pemberdayaan terhadap UMKM, dalam Peraturan Daerah ini ditekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk memprioritaskan pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 12) serta menyediakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (pasal 22). Selain itu juga dalam Peraturan daerah ini diberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan Monitoring serta evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Gubernur (Pasal 33). Namun sedikit yang menjadi perbedaan objek yang akan kita atur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini adalah bahwa objek yang diatur dalam peraturan daerah ini hanyalah UMKM sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa penjelasan diatas merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan UMKM secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini merupakan arah dan Pedoman bagi setiap daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan UMKM di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan uraian analisis beberapa peraturan perundang-undangan diatas yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM ini secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM ini telah sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya bahkan peraturan daerah ini juga dibentuk dalam rangka pelaksanaan perintah dan/atau kewenangan dari beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya disamping juga merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan terhadap UMKM skala kabupaten di wilayahnya. Dengan demikian diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan implementatif mengenai perlindungan dan pemberdayaan UMKM ini yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemerintahan dan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK adalah suatu kegiatan pemerintahan yang terkait dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha produktif. Oleh karena Koperasi dan usaha mikro kecil merupakan bagian dari pelaku usaha yang berkontribusi dalam memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran sehingga perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi Koperasi dan usaha mikro kecil dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat dalam usaha menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan usaha mikro kecil perlu adanya peran pemerintah daerah melalui perumusan suatu regulasi, disamping fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lintas Skala Kabupaten/Kota merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketiga pertimbangan tersebut berkaitan dengan alasan ideal mengapa peraturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil harus ditetapkan. Kedua berkaitan dengan alasan kondisi sosial atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan instrumen khusus tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil. Sedangkan

yang ketiga berkaitan dengan alasan yuridis yang terkait dengan peraturan perundang-undangan apa saja yang mendasari atau mendorong pembentukan peraturan daerah ini.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat tidak hanya tentang masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungan dengan warga negara tetapi juga telah menentukan dengan tegas mengenai tujuan bernegara dan dasar filosofis Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹³

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan (*nachtwakerstaat*) negara tidak hanya ditempatkan sebatas penjaga ketertiban semata, tetapi juga dimungkinkan ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Sebagai sebuah negara, Indonesia juga mempunyai tujuan bernegara. Tujuan bernegara tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain

¹³ Aliena Keempat Pembukaan UUD 1945

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negara melalui pembangunan perekonomian. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan ini dapat dituangkan ke dalam perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil. Koperasi dan usaha mikro kecil tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi dan usaha mikro kecil berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.. Koperasi dan usaha mikro kecil juga merupakan bagian integral dari perekonomian Daerah yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran,

menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi dan usaha mikro kecil harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi (*law as a facilitation of human interaction*).

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, Biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan sesuai dengan usaha yang

mereka lakukan. Atas latar belakang “Kemampuan ekonomi terbatas” atau dengan kata lain “masyarakat golongan ekonomi lemah” inilah yang menjadi dasar pendirian Koperasi. Di negara kita sendiri (Indonesia), Pemerintah telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, dewasa ini koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar – benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, dan usaha kecil tradisional yaitu usaha yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni budaya. Di negara kita sendiri (Indonesia), Pemerintah telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, dewasa ini UMKM harus menjadi ujung tombak dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan isi dan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah UMKM.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia lebih banyak memiliki Masyarakat yang tingkat kehidupannya berada dibawah garis kemiskinan

ketimbang dengan Masyarakat Ekonomi menengah Atas. Untuk meningkatkan serta membantu perekonomian masyarakat miskin ini, Pengertian serta ideologi koperasi perlu disebar luaskan kepada seluruh masyarakat hingga benar-benar dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dengan dilakukannya pendirian koperasi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Indonesia golongan bawah. Jadi ditinjau dari aspek sosial, Koperasi merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya Koperasi didirikan didasarkan pada keinginan manusia untuk saling membantu sebagai makhluk sosial.

Koperasi dan usaha mikro kecil mempunyai peran penting dalam rangka dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan usaha mikro kecil merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, dipandang bahwa kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah diwujudkan dengan adanya kewenangan daerah untuk membuat regulasi (Perda). Kebebasan pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

C. LANDASAN YURIDIS

Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah. Untuk itu diperlukan adanya reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan usaha peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Provinsi sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Instrumen hukum dimaksud adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bila diperhatikan dasar menimbang huruf a dan huruf b UU No 23 Tahun 2014, maka jelas bahwa politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan dalam prinsip-prinsip demokrasi. Dari uraian di atas, Nampak jelas bahwa otonomi daerah yang didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 ini juga dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, kiranya pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan guna mewujudkan perekonomian yang adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi.

Bila dilihat dari aspek kewenangan pemerintah daerah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil di daerah maka berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

daerah disebutkan bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah yang meliputi: Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi; Moneter dan fiskal nasional dan Agama.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan pula bahwa “dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan, Pemerintah dapat Menyenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah atau Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas pembantuan.” Berdasarkan konsep otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga yang menjadi wewenang pemerintah daerah serta pelimpahan kewenangan tersebut maka daerah dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam hal ini daerah juga berwenang untuk mengatur urusan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Bila dilihat dari aspek pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat urusan wajib harus dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah ini merupakan salah urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, intervensi kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat". Intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa koperasi dan dan usaha mikro kecil agar dapat bertahan dan bersaing. Sejalan dengan itu Pasal 18 UUD NRI 1945 dan/atau UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Dalam Lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dibagi secara jelas kewenangan-kewenangan pemerintah provinsi untuk memberdayakan dan melindungi koperasi dan dan usaha mikro kecil. Hingga saat ini belum ada peraturan tingkat pusat maupun peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi saat ini. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil saat ini.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ini adalah tersedianya naskah yang bersifat ilmiah untuk menunjang penyusunan ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil. Secara detail Sasaran atau tujuan yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil ini adalah:

- a. Berperannya koperasi dan usaha mikro kecil sebagai pelaku utama perekonomian daerah yang sehingga terwujud perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Terwujudnya kemudahan dalam akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil ke lembaga keuangan bank dan non-bank.
- c. Terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan yang maksimal terhadap koperasi dan usaha mikro kecil terhadap oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- d. Terwujudnya koperasi dan usaha mikro kecil sebagai pelaku usaha yang tangguh dan mandiri;

- e. Terwujudnya peningkatan peranan koperasi dan usaha mikro kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- f. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha mikro kecil;
- g. Terwujudnya peningkatan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi dan usaha mikro kecil;
- h. Terjadinya peningkatan semangat dan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat;
- i. Terwujudnya pengembangan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas bagi koperasi dan usaha mikro kecil;
- j. wujudnya pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Sejalan dengan delegasi Undang-Undang tentang koperasi dan usaha mikro kecil serta sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk mengatur perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil di wilayah kerjanya melalui peraturan daerah, pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi seluruh aparatur maupun stakeholder yang terkait di Kabupaten Merangin yang ditugaskan maupun yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Merangin.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Ruang Lingkup Materi Muatan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi

Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlangsungan Koperasi dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi. Sedangkan Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha produktif. Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain sebagai amanah konstitusi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi mendelegasikan kepada Pemerintah daerah sebagai pelaksana Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi di daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Koperasi

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan terhadap Koperasi, dimana Pelaksanaannya perlindungan dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi.

Pelaksanaan perlindungan Koperasi juga dapat dilakukan oleh Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut, antara lain :

a. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam memberikan perlindungan terhadap koperasi, Pemerintah daerah dapat melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Selain itu, pendidikan dan pelatihan terhadap koperasi ini dapat juga dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dilakukan terhadap perangkat organisasi dan pengelola koperasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan mengenai administrasi koperasi, keanggotaan koperasi dan usaha koperasi. Selain pendidikan dan pelatihan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi adalah melalui bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Fasilitasi sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa pendampingan dan advokasi bagi koperasi yang memerlukan bantuan pendampingan dan/atau advokasi.

b. Fasilitasi Pendirian dan Perizinan Usaha

Bentuk perlindungan terhadap koperasi berikutnya adalah fasilitasi pendirian dan perizinan usaha. Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk fasilitasi pendirian dilakukan dengan :

1. melaksanakan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi skala kabupaten;
2. memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi skala kabupaten menjadi sebuah badan hukum; dan
3. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;

Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk fasilitasi perizinan usaha dilakukan dengan memberikan kemudahan akses terhadap perizinan usaha yang meliputi penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu serta pembebasan atau pemberian keringanan biaya perizinan bagi koperasi. Perizinan sebagaimana dimaksud tentunya merupakan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

c. Pengendalian Persaingan Usaha

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat bagi koperasi. Pemerintah Daerah melindungi koperasi dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional. Setiap Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat. Pengendalian terhadap persaingan usaha dapat dilakukan pemerintah daerah dengan mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat, mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi serta Memperhatikan yang layak dan patut dari segi persaingan usaha yang sehat.

d. Penguatan Permodalan

Pemerintah Daerah dapat membantu penguatan permodalan Koperasi melalui penyaluran dana bergulir, kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi serta kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui penyaluran dana bergulir, penyalurannya melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk. Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dapat memfasilitasi Koperasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk penguatan permodalan dari Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi.

2. Bentuk- Bentuk Perlindungan Terhadap Koperasi.

Disamping perlindungan terhadap koperasi, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab menyelenggarakan Pemberdayaan terhadap Koperasi. Pemberdayaan terhadap Koperasi dilakukan Pemerintah Daerah terhadap aspek Sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha dan promosi dagang. Sama halnya dengan Perlindungan terhadap koperasi, pelaksanaan Pemberdayaan terhadap koperasi ini juga dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi serta dapat juga dilakukan oleh Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

Terhadap aspek sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha koperasi serta dapat memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi. Pernerdayaan koperasi terhadap Aspek Informasi Usaha dilakukan Pemerintah Daerah dengan:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebar luaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan dan mutu; dan/atau
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua koperasi atas segala informasi usaha.

Terhadap aspek kemitraan, pemberdayaan terhadap koperasi dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dengan memberikan dukungan dan stimulasi kegiatan kemitraan koperasi yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Dalam rangka mewujudkan kemitraan ini (inti plasma, sub kontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk lain). Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator. Kemitraan dapat dilakukan koperasi dengan pola Adapun Aspek Kemitraan ini harus ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara koperasi dengan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan Usaha Besar; dan/atau

- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar antara koperasi;

Terhadap akses kesempatan berusaha, Pemerintah Daerah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Koperasi. Akses sebagaimana dimaksud dilakukan Pemerintah Daerah dengan :

- a. menetapkan peruntukan tempat usaha;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk koperasi pada sub sektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang mencerminkan karakteristik daerah;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan bagi usaha koperasi;
- e. mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada koperasi;
- f. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

Pemerintah Daerah juga memberikan dukungan promosi, jaringan pemasaran dan distribusi produk usaha koperasi melalui :

- Perluasan sumber pendanaan untuk promosi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;

- peningkatan promosi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;
- fasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual terhadap produk dan desain usaha koperasi;
- penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi koperasi;
- penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

3. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Agar pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan Koperasi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan, dibutuhkan pemantauan, evaluasi dan pengendalian. Dalam Peraturan Daerah ini diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan Koperasi. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan Koperasi nantinya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang perkoperasian.

4. Koordinasi

Dalam pencapaian program, koordinasi sangat diperlukan. Koordinasi bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang, kekacauan, percekocokan, dan berbagai masalah lainnya yang tidak diharapkan. Untuk membuat koordinasi dalam dapat berlangsung dengan baik, dibutuhkan adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

Sehingga dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dapat menghindari kesimpangsiuran dan juga tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, dalam rancangan peraturan daerah ini nantinya akan diberikan kewenangan kepada Bupati untuk menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan yang mencakup koordinasi antara Dinas dengan SKPD yang membidangi urusan Koperasi di Kabupaten dan Provinsi. Koordinasi dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program dibidang pemberdayaan dan pembinaan harus terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.

5. Partisipasi Masyarakat

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi ini merupakan tanggung jawab Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam perlindungan dan pemberdayaan Koperasi, terutama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah. Adapun bentuk peran serta tersebut antara lain:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;

- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi; dan
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.

6. Penegakan Hukum

Pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan koperasi ini dipandang rentan adanya penyalahgunaan oleh karena itu upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Terhadap hukum administrasi Koperasi dapat dikenakan Sanksi administrasi dalam hal:

- penggunaan fasilitas pemberdayaan yang tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemberdayaan.
- Ditemukan adanya dokumen dan / atau informasi yang tidak benar mengenai Koperasi untuk memenuhi persyaratan program penguatan permodalan koperasi; dan/atau
- Koperasi yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan namun tidak menyampaikan laporan kinerja;

Adapun Sanksi administrasi diberikan atas pelanggaran sebagaimana disebut diatas berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan perlindungan dan pemberdayaan yang sedang berlangsung, pengalihan fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan kepada koperasi, penghentian kegiatan operasional yang dilakukan oleh koperasi serta pencabutan ijin. Sedangkan sanksi pidana diberikan kepada Setiap orang yang dengan sengaja mengaku dan/atau memakai nama Koperasi dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sehingga mendapatkan fasilitas dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran diatas yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain pengenaan pidana sebagaimana dimaksud, terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain dapat dikenakan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang penegakan hukum ini diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan program perlindungan dan pemberdayaan koperasi ini untuk kepentingan diluar kepentingan sebagaimana telah ditentukan. Penegakan hukum pidana ini nantinya tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMK sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan Pengembangan UMK adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMK melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMK. Pemberdayaan dan Pengembangan UMK merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain sebagai amanah konstitusi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendelegasikan kepada Pemerintah daerah sebagai pelaksana Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan UMK di daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMK sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

1) Pemberdayaan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pemberdayaan terhadap UMK, dimana Pelaksanaannya Pemberdayaan ini dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang

UMK. Pelaksanaan Pemberdayaan UMK juga dapat dilakukan oleh Masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut, antara lain :

a. Pendataan

Dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap UMK, Pemerintah daerah melakukan pendataan UMK yang ada di wilayahnya. Pelaksanaan pendataan dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan fungsinya di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui petugas kelurahan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Pendataan dilaksanakan melalui pencatatan dan pengolahan data Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan sebagaimana telah ditentukan. Pengelolaan Data UMK yang telah dicatat dalam Formulir Pendataan selanjutnya dilakukan pengolahan dan penyajian. Dinas melakukan pengolahan data dengan cara merekapitulasi jumlah UMK berdasarkan jenis usaha per setiap kecamatan. Dinas menyampaikan penyajian data UMK dari hasil pengolahan data sesuai kewenangannya Penyajian data sebagaimana dimaksud berupa laporan rekapitulasi UMK.

b. Kemudahan Perizinan

Bentuk pemberdayaan terhadap UMK berikutnya adalah kemudahan perizinan. Pemberdayaan terhadap UMK dilakukan dengan memberikan kemudahan akses terhadap perizinan usaha yang dilaksanakan dengan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu serta membebaskan dan/atau memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha mikro. Jenis perizinan sebagaimana

dimaksud merupakan semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

c. Pembiayaan dan Permodalan

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMK, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

1. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
2. pengembangan lembaga modal ventura;
3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
4. peningkatan kerjasama antara UMK;
5. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
6. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi UMK dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif. Pemerintah Daerah meningkatkan akses UMK terhadap sumber pembiayaan dengan:

1. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
2. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
3. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi UMK dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan

4. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi UMK.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses UMK terhadap pinjaman atau kredit dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan usaha kecil. Selain Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah juga dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu juga Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha juga dapat memberikan pembiayaan kepada usaha kecil melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat. Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan usaha kecil di wilayahnya. Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan UMK dan upaya peningkatan sumber pembiayaan UMK dilaksanakan oleh Dinas.

Pengalokasian dan Pembiayaan digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan usaha kecil melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum

Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan pembiayaan usaha kecil harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan. Usaha kecil mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman. Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap UMK dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

d. Kemitraan dan Jejaring Usaha

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat bagi UMK. Pemerintah Daerah melindungi UMK dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional. Setiap UMK dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat. Pengendalian terhadap persaingan usaha dapat dilakukan pemerintah daerah dengan mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat, mencegah terjadinya penguaasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMK serta Memperhatikan yang layak dan patut dari segi persaingan usaha yang sehat.

2) Pengembangan

Disamping pemberdayaan, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan UMK. Pengembangan UMK dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang UMK. Pelaksanaan Pemberdayaan UMK juga dapat dilakukan oleh Masyarakat,

dunia usaha dan lembaga pendidikan. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut, antara lain :

a) Produksi dan Pengolahan

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna. Fasilitasi teknologi tepat guna dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMK. Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi. Dalam rangka mengembangkan produksi UMK dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku. Pemerintah Daerah juga memberikan insentif terhadap UMK memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya local. Adapun Kemudahan akses yang diberikan oleh Pemerintah yaitu dengan melakukan upaya :

- 1) memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk UMK;
- 2) mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk UMK;
- 3) mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk UMK; dan
- 4) mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Disamping itu juga Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi usaha kecil untuk meningkatkan pengembangan produksi. Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha kecil melakukan upaya alih teknologi. Alih teknologi dilakukan melalui kegiatan magang bagi UMK. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMK Pemerintah Daerah juga melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa penyediaan bahan baku dan teknik produksi.

b) Pemasaran

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa Kontak dagang, pameran produk dan promosi terhadap UMK dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Daerah juga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk usaha kecil. Pemerintah Daerah bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah. Lembaga pemasaran produk unggulan daerah berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan akademisi.

c) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi dengan membangun budaya kewirausahaan, menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha serta meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang sesuai kebutuhan usaha kecil. Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku usaha kecil bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.

3) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Agar pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UMK ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan, dibutuhkan pemantauan, evaluasi dan pengendalian. Dalam Peraturan Daerah ini diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UMK. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UMK nantinya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan UMKM.

4) Koordinasi

Dalam pencapaian program, koordinasi sangat diperlukan. Koordinasi bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang, kekacauan, percekocokan dan berbagai masalah lainnya yang tidak diharapkan. Untuk membuat koordinasi dalam dapat berlangsung dengan baik, dibutuhkan adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Sehingga dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dapat menghindari kesimpangsiuran dan juga tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, dalam rancangan peraturan daerah ini nantinya akan diberikan kewenangan kepada Bupati untuk

menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan UMK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan yang mencakup koordinasi antara Dinas dengan SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan UMK di Kabupaten dan Provinsi. Koordinasi dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program dibidang pemberdayaan dan pembinaan harus terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.

5) Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan dan pengembangan UMK ini merupakan tanggung-jawab Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan UMK. Adapun bentuk peran serta tersebut antara lain:

- menyerap dan menyalurkan aspirasi UMK;
- meningkatkan kesadaran berwirausaha di kalangan masyarakat;
- melakukan pendidikan wirausaha melalui pengembangan modul;
- mengembangkan kerjasama antar pelaku UMK dengan badan usaha lain;
- membantu Pemerintah dalam proses pendataan UMK;
- meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan UMK; dan
- meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMK dengan Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.

6) Penegakan Hukum

Pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UMK ini dipandang rentan adanya penyalahgunaan oleh karena itu upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Terhadap hukum administrasi UMK dapat dikenakan Sanksi administrasi dalam hal:

- penggunaan fasilitas pemberdayaan yang tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemberdayaan.
- Ditemukan adanya dokumen dan / atau informasi yang tidak benar mengenai UMKM untuk memenuhi persyaratan program penguatan permodalan UMKM; dan/atau
- UMKM yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan namun tidak menyampaikan laporan kinerja;

Adapun Sanksi administrasi diberikan atas pelanggaran sebagaimana diatas berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemberdayaan dan pengembangan yang sedang berlangsung, pengalihan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kepada UMK, penghentian kegiatan operasional yang dilakukan oleh UMK serta pencabutan ijin. Sedangkan sanksi pidana diberikan kepada Setiap orang yang dengan sengaja mengaku dan/atau memakai nama UMK dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sehingga mendapatkan fasilitas dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMK.

Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran diatas yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain pengenaan pidana sebagai-mana dimaksud, terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan UMK yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain dapat dikenakan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang penegakan hukum ini diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan program pemberdayaan dan pengembangan UMK ini untuk kepentingan di luar kepentingan sebagaimana telah ditentukan. Penegakan hukum pidana ini nantinya tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Tim Naskah Akademik Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Merangin menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Koperasi merupakan kegiatan yang melandaskan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan usaha mikro kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang berskala kecil. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi dan usaha mikro kecil merupakan bagian integral dari perekonomian Daerah yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran, menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
- Negara melalui pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil melalui suatu kebijakan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan dengan menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan koperasi menjadi pelaku

usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat bertahan dan bersaing dengan koperasi dan usaha mikro kecil dari daerah lain maupun industri atau usaha besar.

- Pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil juga merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merangin di bidang legislasi untuk menindaklanjuti atau sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah serta kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Tim Naskah Akademik Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Merangin menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta amanat dari pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, maka Pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Merangin Perlu dituangkan dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk Peraturan

Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam rangka pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Merangin.

2. Mengingat sifatnya yang urgen, terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat, Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil ini perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya.
3. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil ini nantinya selain harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hendaknya juga memberikan ruang terbuka bagi semua pihak dalam rangka memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘perasaan’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU DAN ARTIKEL

- Andika, Raka, *Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakkan Hukum*, Online (http://rakaraperz.blogspot.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum_15.html), Diakses 9 Januari 2018.
- Amrah Muslimin, 1986, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung : Alumni
- Asshiddiqie Jimly, 2009. *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baswir, Revrisond. 2000. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ermaya Suradinata, 1993, *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Perkembangan Teori dan Penerapan*, Bandung : Ramadan.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Gophar, A.H, 1993. *Manajemen Koperasi : Ulasan dari pendekatan organisasi*, Jakarta. Departemen Koperasi
- Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung : Armico.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Manan Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
- Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR
- Richards Kohl dalam Ropke (2003)., Abrahamson dalam Ropke (2003) di akses tanggal 9 januari jam 19.30 dari <http://www.gexcess.com/3671/pengertian-koperasi-prinsip-peran-dan-manfaatkoperasi/>.

Soemardi, Konsep dan Arti penting perlindungan dan penegakan hukum, di akses tanggal 9 januari jam 19.30 dari <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/03/konsep-dan-arti-penting-perlindungan-dan-Penegakan-Hukum.html>

Purbacaraka Purnadi dan Soekanto Soerjono, 1985. *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Yasir Armen, 2007. *Teknik Perundang-Undangan*. Bandar Lampung: Universitas lampung.

Yuliandri, 2009. *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.